

BAB IV

KESIMPULAN

1.1. Rangkuman argumen

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dimana dalam penelitian ini menggunakan prinsip keadilan lingkungan untuk melihat seberapa besar komitmen Tiongkok dalam Perjanjian Paris. Prinsip keadilan lingkungan menuntut adanya :

Pertama, yaitu menuntut adanya “pengakuan komunitas yang peduli terhadap risiko lingkungan”. Dalam hal ini, Tiongkok sudah mempunyai organisasi lingkungan ENGO, bahkan jauh sebelum Perjanjian Paris dibuat. Pasca Perjanjian Paris kehadiran ENGO semakin didukung oleh pemerintah Tiongkok dalam mencegah pencemar mencemari lingkungan, bahkan pemerintah Tiongkok juga melegalkan adanya INGO. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok sudah mentolerir kehadiran mereka sejak dahulu dan semakin mendukung kehadiran mereka pasca Perjanjian Paris dibuat.

Kedua, yaitu menuntut adanya “partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan”. Sebelum Perjanjian Paris, Tiongkok sudah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan melalui UU tahun 2002. Pasca Perjanjian Paris, pemerintah Tiongkok semakin memberikan peluang kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan melalui UU yang telah direvisi pada tahun 2015. Sehingga, hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan aktor masyarakat dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Ketiga, yaitu adanya “tindakan preventif”, dimana sebelum Perjanjian Paris dibuat, pemerintah Tiongkok sendiri telah melakukan hal tersebut melalui program kebijakan-kebijakannya seperti efisiensi energi, energi terbarukan, dan sistem perdagangan karbon. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut telah dimasukkan ke dalam setiap RLT ke (11, 12) Tiongkok. Sedangkan, pasca Perjanjian Paris kebijakan-kebijakan tersebut masih masuk ke dalam RLT ke-13 dan semakin diperluas cakupannya oleh pemerintah Tiongkok.

Keempat, yaitu adanya “distribusi risiko yang adil, dimana risiko tersebut dapat diterima oleh pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat melalui proses demokrasi. Tiongkok belum dapat memenuhi tuntutan indikator ke-4 yang ada dalam prinsip keadilan lingkungan, karena Tiongkok dalam kasus ini bukanlah negara demokrasi. Sehingga, indikator ini menjadi kelemahan bagi Tiongkok dalam memenuhi komitmennya terhadap lingkungan khususnya dalam Perjanjian Paris.

Kelima, yaitu adanya “ganti rugi terhadap pihak yang terkena dampak masalah lingkungan”. Sebelum Perjanjian Paris, pemerintah Tiongkok telah membuat asuransi lingkungan bagi perusahaan atau industri yang telah dipilih oleh pemerintah. Sedangkan pasca Perjanjian Paris, pemerintah telah membuat kebijakan CEPLI yang mewajibkan perusahaan atau industri berat yang mempunyai risiko lingkungan tinggi untuk membeli asuransi tersebut.

Berdasarkan analisis diatas, *Green Theory* melalui prinsip keadilan lingkungan telah menjawab rumusan masalah diatas, dimana Tiongkok

belum dapat memenuhi tuntutan yang ada dalam prinsip keadilan lingkungan. Tiongkok belum dapat memenuhi tuntutan yang ada dalam indikator ke-4. Walaupun demikian, Tiongkok juga mempunyai kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengendalikan masalah lingkungannya terutama untuk mengurangi produksi karbon. Walaupun, kebijakan-kebijakan tersebut juga belum mencapai hasil yang maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan khususnya dalam mengurangi emisi CO₂.

1.2. Saran

Dalam hal ini pemerintah Tiongkok harus lebih konsisten terkait komitmennya terhadap lingkungan, pemerintah Tiongkok harus menciptakan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan, dimana risiko lingkungannya masih dapat ditoleransi.

Untuk mendukung kelancaran dalam mencegah kerusakan lingkungan khususnya dalam mengurangi produksi karbon, pemerintah Tiongkok harus lebih transparan dalam melibatkan partisipasi publik untuk keperluan lingkungan karena partisipasi publik sendiri sangatlah penting.

Pemerintah Tiongkok juga seharusnya meningkatkan target angka dalam efisiensi energi di setiap RLT nya. Hal tersebut agar pengurangan pertumbuhan emisi dapat tercapai. Selain itu, pemerintah Tiongkok harus melakukan evaluasi secara rutin dari semua kebijakan yang telah dibentuk. Hal tersebut untuk mengetahui segala hambatan-hambatannya, sehingga dapat dilakukan pencarian solusi dan pengimplementasian semua

kebijakan terkait lingkungan dapat dilakukan kembali dengan proses terintegritas.

1.3. Rekomendasi

Obyek penelitian ini yaitu kebijakan Tiongkok dalam Perjanjian Paris, sedangkan subyek penelitian adalah pemerintah Tiongkok. Perjanjian Paris dibuat karena adanya isu *climate change*, oleh karena itu, dalam perjanjian ini negara-negara di dunia bekerja sama untuk menangani dan menghadapi isu tersebut. Isu *climate change* merupakan isu kontemporer yang akhir-akhir ini sedang banyak diperbincangkan. Oleh karena itu, alangkah lebih baik penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengikuti perkembangan komitmen Tiongkok terhadap lingkungan, khususnya komitmen Tiongkok dalam merealisasikan tujuan yang ada dalam Perjanjian Paris dengan puncak tahun 2030.

